ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *SHIRKAH* TERNAK SAPI DI DESA MOJODADI KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG

SKRIPSI

Oleh:

Retno Fitri Handayani

NIM. C92216197

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Retno Fitri Handayani
NIM	:	C92216197
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam terhadap *Shirkah* Ternak Sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Februari 2020

Saya yang menyatakan,

Retno Fitri Handayani
NIM. C92216197

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Retno Fitri Handayani NIM C92216197 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Februari 2020

Pembimbing,

Dr. Sri Wigati, MEI

NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Retno Fitri Handayani NIM. C92216197 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Sri Wigati MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji II,

Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc. M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III,

Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifa, M. M.HI
NIP. 197504232003122001

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 23 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap *Shirkah* Ternak Sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang" ini menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: bagaimana praktik akad *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada konsep hukum Islam tentang akad *shirkah* kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang kerugian *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Praktik akad *shirkah* Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, para *sharik* menyertakan modal yang sama. Pihak pertama sebagai pemodal murni dan pihak kedua sebagai pemodal sekaligus juga pengelola. Keuntungan disepakati diawal, namun kerugian tidak disepakati diawal. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik di praktik *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Kedua, menurut hukum Islam, praktik akad *shirkah* Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang akadnya fasad, karena praktiknya tidak memenuhi rukun *shirkah* dan tidak sejalan dengan kentuan Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *shirkah*, yang mana dalam ketentuan umum bagian kedelapan angka kelima bahwa kerugian usaha *shirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *sharik* secara proposional sesuai dengan modal usaha yang disertakannya. Namun pada praktik ini, pembagian kerugian tidak disepakati di awal dan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam.

Dari hasil penelitin ini penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak hendaknya lebih tegas ketika melakukan kontrak, agar tidak terjadi konflik ketika ada sesuatu yang belum disepakati. Kemudian kepada masyarakat Desa Mojodadi yang melakukan kerjasama, agar lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan kerjasama. Karena kerjasama yang bagus adalah kerjasama yang sudah disepakati di awal dan sudah tertulis secara sah. Agar tetap berjalan lancar dengan meminimalisir hambatan-hambatan yang kiranya akan datang di hari yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Penelitian 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KONSEP *SHIRKAH* DAN FATWA DSN NO. 114/DSN-MUI/IX/2070 DALAM HUKUM ISLAM 24

A. Konsep *Shirkah*..... 24

1. Pengertian *Shirkah*..... 24

2. Dasar Hukum *Shirkah*..... 27

3. Rukun dan Syarat *Shirkah*..... 30

4. Macam-macam *Shirkah*..... 34

5. Berakhirnya akad *Shirkah*..... 38

6. Sistem Bagi Hasil *Shirkah*..... 39

7. Pembagian Kerugian Shirkah 41

B. Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017..... 42

1. Pengertian 42

2. Ketentuan..... 44

BAB III PRAKTIK *SHIRKAH* TERNAK SAPI DI DESA MOJODADI KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG .....

A. Profil Pemodal dan Pengelola Ternak Sapi 48

B. Praktik *Al-Khasarah Shirkah* Ternak Sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *SHIRKAH TERNAK* TERNAK SAPI DI DESA MOJODADI KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG 66

A. Analisis Praktik Ternak Sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang 66

B. Analisis Hukum Islam terhadap *Shirkah* Ternak Sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang..... 68

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan 78

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 82

BIODATA..... 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Responden 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1 Ampas, Rumput, dan Obat Dexamethasone..... 53

3.2 Wawancara dengan Pemodal Murni 54

3.4 Wawancara dengan Pengelola 56

3.4 Wawancara dengan Pengelola 55

3.4 Wawancara dengan Pengelola 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak akan lepas dari kegiatan bermuamalah. Sebagai contoh dalam kegiatan sehari-hari banyak kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh manusia, seperti transaksi jual beli, kerjasama usaha ataupun sewa menyewa. Sebagaimana hakikat manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, manusia juga bisa bekerjasama dan berbisnis juga karena bantuan dengan manusia yang lainnya. Hal ini yang membuat manusia berinteraksi dan saling membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia sebagai negara yang bermayoritas Islam tentu saja tidak akan lepas dari bagaimana cara bermuamalah dengan baik dan benar yang dianjurkan dalam Alquran. Agama Islam tidak pernah membatasi manusia dalam mencari harta sebanyak-banyaknya asalkan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalah yang dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari hari.

Dalam bermuamalah manusia yang satu dengan yang lainnya diperintahkan untuk saling tolong-menolong atau bekerjasama diantara sesamanya dalam melakukan hal-hal yang baik. Karena tolong menolong-menolong akan mempermudah untuk mendapatkan segala kebutuhan. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam telah melarang untuk bekerjasama dalam hal yang buruk, karena hal itu sangat dilarang oleh Alquran yang sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَا وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوْااللَه اِنّ اللَه شَدِيْدُالْعِقَابِ

Artinya: "…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"[1]

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini banyak masyarakat yang membuat kerjasama bagi hasil dalam hukum Islam disebut *Shirkah. shirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan.[2]

Kerjasama dalam bentuk *shirkah* banyak dipraktikkan di masyarakat saat melakukan perserikatan bisnis. Salah satu contoh atau praktik di dalam masyarakat yang diungkapkan dalam kerjasama pada usaha ternak sapi terjadi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Masyarakat Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sekitar seringkali menyebut kerjasamanya sebagai kerjasama yang sesuai

[1] Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010)
[2] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syariah akan tetapi mereka masih minim pengetahuan dalam hal sistem yang ada didalam akad *muamalah* khususnya pada akad *shirkah.*

Usaha ternak sapi sebagai salah satu unit produksi dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak terlepas dari lingkup kajian ilmu hukum (fiqh), karena didalam kerjasama usaha ternak sapi terdapat interaksi antara subjek hukum yaitu pemodal murni dan pemodal yang sekaligus menjadi pengelola ternak sapi yang dapat digolongkan ke dalam sebuah tindakan hukum, yang lahir tidak hanya sebagai konsekuensi suatu kegiatan ekonomi akan tetapi juga merupakan sebuah hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum tertentu.

Adapun kerjasama usaha yang terjadi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ialah kerjasama dalam usaha ternak sapi antara dua orang. Kedua belah pihak sama-sama memberikan modal. Untuk memenuhi itu semua, pemodal murni dan pemodal sekaligus pengelola usaha membuat suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Pihak pertama memberikan modal usaha sebesar 50% dan pihak kedua juga sama memberikan modal 50% sekaligus menjadi pihak yang mengelola usaha.

Dunia bisnis, tak asing kita sering mendengar yang namanya untung dan rugi. Begitu pula dalam bisnis ternak sapi, apabila harga sapi melonjak naik dipasaran maka keuntungan juga akan naik, sebaliknya jika harga sapi dipasaran turun drastis maka akan mengalami kerugian besar-besaran. Namun hakikatnya dalam *shirkah* keuntungan akan dibagi diantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai kesepakatan.

Pada saat akad, pihak pertama memberikan syarat kepada pihak kedua yang berupa pembagian hasil dalam usaha ternak sapi. Pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 30% untuk pihak pertama selaku pemodal murni, sedangkan bagian 70% untuk pihak kedua yaitu pemodal sekaligus pengelola usaha, hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Permasalahan yang terjadi selama kerjasama ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ialah tidak ada kesepakatan awal mengenai pembagian kerugian serta tidak ada kesepakatan pula berapa presentase yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pihak ketika mengalami kerugian. Dalam kesepakatan awal kedua belah pihak hanya membahas tentang soal pembagian keuntungannya saja, kemudian soal bagaimana nantinya akan mengalami kerugian kedua belah pihak tidak membuat kesepakatan akan hal itu.

Faktor-faktor yang menyebabkan kerugian pada kerjasama ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang terjadi karena lalainya pihak pengelola yang kurang memperhatikan hewan ternak tersebut, disebabkan keteledoran peternak yang memberi makan hanya menggunakan dedak padi saja tidak diberikan selingan ampas tahu, yang mengakibatkan menyusutnya bobot sapi. Karena kedua makanan itu adalah makanan pokok sapi. Ada juga peternak yang tidak mengetahui bahwa rumput yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepada sapinya ternyata mengandung obat hama. Hal itu yang mengakibatkan akan terjadinya sapi mati.

Dalam pembagian kerugian, pihak pemodal sekaligus pengelola usaha menetapkan secara sepihak bahwa kerugian yang harus ditanggung oleh pengelola usaha sebesar 30% dan kerugian yang harus ditanggung oleh pemodal adalah 70%. Pihak pemodal sekaligus pengelola menginginkan presentase kerugian lebih kecil dari pihak pemodal karena pihak pemodal sekaligus pengelola merasa bahwa ia sudah mengeluarkan tenaga untuk kerjasama yang dijalaninya. Sedangkan, pihak pemodal ingin kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan porsi modal yang dikeluarkan diawal, karena dalam hal keuntungan, pihak pemodal sekaligus pengelola sudah memperoleh keuntungan tersebut sebelum mengalami kerugian.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk mengkaji hukumnya dalam tinjauan hukum Islam. Maka akan diajukan penelitian penulisan sripsi ini adalah tentang "Analisis Hukum Islam terhadap *Shirkah* Ternak Sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah teruraikan, maka timbul permasalahan yang harus dikaji oleh penulis untuk dijadikan acuhan penelitian, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Minimya pengetahuan masyarakat mengenai sistem kerjasama dalam akad *shirkah*;
2. Tidak ada kesepakatan awal mengenai pembagian keuntungan ketika mengalami kerugian;
3. Praktik akad *shirkah* yang tidak mencatumkan kerugian pada kerjasama ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;
4. Faktor penyebab kerugian usaha *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;
5. Perhitungan kerugian usaha *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;
6. Analisis hukum Islam dan terhadap *shirkah* ternak sapi Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Mengingat keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Praktik akad *shirkah* pada ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;
2. Analisis hukum Islam terhadap *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik akad *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada initinya adalah mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang diteliti ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ayam Potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember" , pada tahun 2017, oleh M. Wahyunus Ashari (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, Praktik kerjasama usaha ternak ayam potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ini terjadi karena kedua belah pihak yang sama-sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Salah satu pihak sebagai investor atau pemodal mengeluarkan modal untuk membeli anakan ayam. Pihak lain berperan sebagai pengelola yang sama-sama mengeluarkan modal berupa pakan ayam. Pembagian hasil dibagi sama rata kepada kedua belah pihak sedangkan jika mengalami kerugian pembagian akan berbeda, pengelola mendapatkan porsi yang lebih besar daripada pihak pemodal.[3] Persamaan penelitian tersebut dengan yang diteliti penulis terletak pada analisis modal awal kerjasama usaha yang mana sama-sama salah satu pihak menjadi pemodal dan pihak lain sebagai pemodal sekaligus pengelola, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut terletak pada subjek analisisnya, pada penelitian tersebut subjek analisisnya yaitu kerjasama ternak ayam potong, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis subjek analisisnya terletak kerjasama pada ternak sapi. Perbedaan lainnya terletak pada pisau analisisnya, pisau analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut hanya menggunakan analisis hukum Islam saja, sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis menggunakan pisau analisis hukum Islam tentang akad *shirkah*.

2. Skripsi dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma", pada tahun 2018, oleh

[3] M. Wahyunus Ashari, "Analisis Hukum Islam Terhadap kerjasama Usaha Ternak Ayam Potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Syahir Alhasani (Universitas Islam Negeri Walisongo), Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari dengan peternak plasma yaitu dimana pihak pertama memberikan modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua hanya memberikan kontribusi modal saja. Jika ada keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kontrak, adapun kerugian ditanggung oleh pemodal. Dalam pembagian keuntungan, pihak perusahaan mengatahui jumlah laba dari peternak, akan tetapi peternak tidak mengetahui berapa jumlah laba yang akan didapatkan perusahaan. Dan dalam pembagian kerugian memberatkan salah satu pihak. Kerjasama ini mengharuskan peternak untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kematian ayam ternak.[4] Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama menganalisis mengenai presentase kerugian pada kontribusi kedua belah pihak. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut adalah pada subyeknya, perbedaannya pada penelitian tersebut terletak pada kerjasama pengolahan ternak ayam PT. Mustika Jaya Lestari sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis subyek penelitiannya berada di Ternak Sapi di Desa Mojodadi, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Serta perbedaan lain terletak pada akad awal kerjasama, pada penelitian tersebut, kerjasama tidak transparan hanya pemodal yang mengetahui laba sedangkan peternak tidak, sedangkan pada penelitian

[4] Ahmad Syahir Alhasani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diteliti oleh peneliti, kedua belah pihak sama-sama mengetahui dan menetapkan berapa laba yang akan diterima.

3. Skripisi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan", pada tahun 2019, oleh Mufidaroin (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, Praktik kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan merupakan kemitraan inti plasma dimana perusahaan sebagai inti dan peternak sebegai plasma, perusahaan sebagai inti menyediakan sarana produksi berupa DOC, pakan, obat-obatan serta memberikan pembinaan teknis dan management kepada peternak, sedangkan plasma hanya menyediakan kendang, tenang kerja dan peralatan kendang lainnya yang dibutuhkan. Dalam praktik kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan ini hasil keuntungan diberikan sebelum keuntungan nyata diperoleh dan adanya ketidakjelasan/kerugian yang diperoleh oleh perusahaan.[5] Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah adanya ketidakjelasan mengenai kerugian yang diperoleh oleh masing-masing pihak. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut adalah terletak pada mekanisme pembagian keuntungan diperoleh

[5] Mufidaroin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum keuntungan nyata diterima sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis pembagian keuntungan hanya dipresentasekan pada awal diterima dan pembagian dibagi setelah para pihak sudah mendapatkan keuntungan.

4. Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan dalam Usaha Ternak Ayam Broiler di PT Kenongo Perdana Kabupaten Pasuruan", pada tahun 2009, oleh Handy Putra Utama (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki lahan produksi maka ia harus memanfaatkan dan mengolahnya. Orang yang memiliki lahan dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti dengan cara diolah sendiri oleh yang punya, dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap, dengan cara muzara'ah (*harvest-yield profit sharing*). Sedangkan pola kemitraan (muzara'ah) yang diterapkan dalam Islam adalah bertujuan saling tolong menolonglah dalam kebaikan. Adapun analisis hukum Islam terhadap bagi hasil pola kemitraan usaha ternak ayam broiler di PT. Kenongo Perdana Pasuruan sebagai berikut: Keuntunga, khusus untuk kedua pihak yang bekerjasama, yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal, pembagian keuntungan untuk berdua, keuntungan harus diketahui secara jelas, dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengelola.[6] Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat pada pembagian keuntungan yang dibagi berdua yang mana keuntungan harus diketahui secara jelas. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut adalah terdapat pada bedanya akad pola kemitraan usaha, penelitian yang diteliti oleh penulis menggunakan kemitraan *shirkah* sedangkan pada penelitian tersebut menggunakan kemitraan muzara'ah.

Dari beberapa skripsi yang telah melakukan penelitian terdahulu, secara umum pembahasannya memang hampir sama yaitu sama-sama menggunakan akad *shirkah*, dan penulis mengambil titik fokus *kerugian shirkah* yang ditinjau dari hukum Islam dan Fatwa DSN yang belum pernah ada penelitian dengan permasalahan yang sama sebelumnya dilokasi tersebut. Maka dari paparan diatas, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan intelektual ke-Islam-an, pengetahuan serta dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya.

[6] Handy Putra Utama, "Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan dalam Usaha Ternak Ayam Broiler di PT Kenongo Perdana Kabupaten Pasuruan", (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[7] Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik akad *shirkah* pada ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna atau manfaat baik untuk penulis maupun untuk pembaca. Penelitian ini mengandung dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang *muamalah* yang berkaitan dengan *shirkah*;
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan tentang bagi hasil *shirkah* dalam literatur kepustakaan di bidang studi hukum Islam khususnya bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum.

---

[7] Fakultas Syariah dan Hukum, *Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel*, 2017, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar lebih dimengerti dan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami beberapa istilah yang dimaksud dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penjelasan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah Hukum yang terdapat pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Alquran, Hadis dan ijtihad diantaranya Fatwa DSN No. 114 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *shirkah*.
2. *Shirkah* adalah suatu akad atau kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana masing-masing pihak mengeluarkan kontribusi dana/modal kemudian keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Ternak Sapi adalah memelihara sapi dengan maksud mendapatkan keuntungan, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting artinya bagi kehidupan masyarakat yang dapat menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama bahan makanan berupa daging, disamping hasil ikutan lainnya seperti pupuk kandang, kulit dan tulang.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.[8] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperjelas tujuan penelitian. Untuk

[8] Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan hasil yang dibutuhkan oleh penulis, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang dilakukan penulis yaitu berbentuk penelitian lapangan (*field research*), karena disini penulis akan terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fonemena dan terlibat langsung dengan masyakarat setempat, yaitu masyarakat di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.[9]

2. Objek penelitian

   Kerja usaha ternak sapi terjadi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang menjadi objek penelitian serta menjadi lokasi penelitian bagi penulis.

3. Data yang dikumpulkan

   Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan penelitian maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk deskriptif atau bentuk lainnya guna keperluan lainnya yang dimaksud.[10] Data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah. Adapun data yang diperoleh langsung dari responden yang akan diteliti mengenai *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yaitu data mengenai praktik dalam usaha kerjasama

[9] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 26.
[10] Ibid., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha ternak sapi, serta sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerjasama usaha ternak sapi.

4. Sumber Data

Sumber data yakni sumber darimana data akan digali, baik primer maumpun sekunder. Untuk memudahkan mengidentifikasikan data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang bisa dilukan peneliti. Sumber primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).[11] Dalam hal ini penulis mencari sumber data pada:

1) Bapak H. Hadi Susanto Syafi'i sebagai pemodal murni kerjasama usaha ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;
2) 5 Pihak pemodal sekaligus pengelola usaha ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

[11] Dergibson Siagian, *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari pihak lain atau tidak langsung dari objek penelitian.[12] Sumber sekunder yaitu sumber-sumber data yang menjadi rujukan (penunjang) dan melengkapi dalam melakukan suatu analisa, seperti:

1) Dapartemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya;
2) Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*;
3) Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*;
4) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*;
5) Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tahapan yang dilakukan penulis untuk mengungkapkan atau menangkap informasi data penelitian sesuai dengan cakupan penelitian itu sendiri.[13] Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Teknik pengamatan dengan cara mengamati, melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis objek

[12] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.
[13] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan diteliti.[14] Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra.[15] Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang kerugian usaha *shirkah* pada ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Penulis mengetahui adanya problematika yang diangkat dalam judul tersebut melalui pengalaman saudara penulis yang melakukan akad *shirkah* pada ternak sapi yang kerugiannya tidak transparan saat awal akad dilakukan. Maka dari itu yang membuat penulis penasaran dan ingin melakukan observasi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

b. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, sesuai dengan data.[16] Wawancara juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada responden.[17] Teknik ini bertujuan untuk menggali data-data yang akurat terhadap pihak yang melakukan kerjasama usaha ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

---

[14] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 150.
[15] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 142.
[16] Ibid.
[17] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bapak H. Hadi Susanto Syafi'i sebagai pemodal murni kerjasama usaha ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;

3) 5 Pihak pemodal sekaligus pengelola usaha ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

c. Dokumentasi

Dokumen sendiri merupakan kumpulan berkas hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dokumentasi lebih banyak berperan menunjang data dibandingkan sebagai data utama.[18] Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan adalah wawancara pihak pemodal murni dan beberapa pihak pemodal sekaligus pengelola usaha ternak sapi, dokumentasi terkait pada penelitian ini yakni foto-foto mengenai pakan sapi serta kinerja pengelola dalam memelihara sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

6. Teknik Pengelolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing,* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[19] Teknik ini digunakan untuk menyusun data dan mensistematiskan data yang

[18] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.
[19] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh tentang analisa kerugian usaha *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;

b. *Editing*, adalah kegiatan memperbaiki data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketetapan data tersebut.[20] Teknik ini merupakan Teknik untuk mengedit data yang digunakan untuk pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi kejelasan serta kesesuaian data tentang analisa kerugian usaha *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;

c. *Analizing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[21] Teknik ini diterapkan penulis dalam penulisan penyusunan penulis pada Bab Keempat tentang Analisis hukum Islam terhadap *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, menulis catatan singkat sepanjang penelitian.[22] Hasil dari pengumpulan data, akan dibahas dan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang

[20] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.
[21] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.
[22] John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan data dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian kata. Sedangkan dari data yang terkumpul di lapangan, peneliti menggunakan metode analisis deskripstif dengan pola pikir deduktif.

Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Seorang peneliti yang menghadapi berbagai data penelitian dengan sifatnya yang juga beranekaragaman, harus dapat dikuasainya dengan kemampuan, pengenalan terhadap keanekaragaman data yang sedang dihadapi. Artinya, peneliti harus mampu mengecilkan keanekaragaman ini dengan suatu jumlah yang kecil berdasarkan beberapa persamaan atau perbedaan.[23] Pola pikir deduktif adalah cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus. Pola pikir ini berpijak pada konsep hukum Islam tentang akad *shirkah* yang kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Dalam analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek yang diteliti, yaitu dengan menginterprestasikan data yang diperoleh dan menyusunnya kedalam kalimat. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, sehingga ditemukan pemahaman terhadap *shirkah*

[23] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 280-281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang kemudian menganalisisnya dengan hukum Islam tentang akad *shirkah* dan kemudian diambil suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman, adapun sistematikannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berjudul *shirkah* dan Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 dalam Hukum Islam. Yang berisi pengertian *shirkah*, dasar hukum *shirkah*, rukun dan syarat *shirkah*, macam-macam *shirkah*, berakhirnya *shirkah* dan sistem bagi hasil *shirkah* serta pembagian kerugian *shirkah* dan Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *shirkah*.

Bab ketiga, berjudul *kerugian shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Bab ini memuat hasil penelitian tentang *kerugian shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, berupa profil responden, latar belakang praktik kerjasama ternak sapi, perjanjian dalam kerjasama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha ternak sapi, faktor-faktor yang menyebabkan kerugian kerjasama usaha ternak sapi, permasalahan pembagian *kerugian shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Bab Keempat, yaitu analisis Hukum Islam terhadap *kerugian shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Bab ini adalah bab mengenai analisis, dimana penulis akan memaparkan serta menganalisa bab Ketiga tentang gambaran umum, meliputi analisis terhadap *kerugian shirkah* ternak sapi ditinjau dengan hukum Islam dan Fatwa Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017.

Bab kelima, penutup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *SHIRKAH* DAN FATWA DSN NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep *Shirkah*

1. Pengertian *Shirkah*

Shirkah secara etimologi (*lughah*) berarti percampuran (*al-ikhtilath*), yakni mencampur salah satu harta dengan harta lainnya sampai tidak bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Atau mencampur dua kepemilikan, atau bergabungnya kedua partner dan berkongsi dalam satu hal.[1] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 menjelaskan bahwa *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama-sama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan dan keuntungan atau kerugian dibagi bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakannya.[2]

Dalam mendefinisikan *shirkah* para fuqaha juga memiliki pendapat berbeda, sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *shirkah* ialah akad antara orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

[1] Fordeby dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis* Islam *Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis* Islam (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 183.
[2] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut al-Syabini al-Khatib yang dimaksud dengan *shirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
3. Menurut syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *shirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
4. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *shirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
5. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *shirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.[3]

Defisini *shirkah* menurut istilah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian *shirkah*, di sini dipaparkan oleh penulis yang dikemukakan oleh para ulama madzhab, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiah, *shirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam modal dan keuntungannya.

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Malikiyah, *shirkah* adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya disamping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.
3. Menurut Syafi'iyah, *shirkah* adalah suatu ungkapan tentang tetapanya ha katas suatu barang antara dua orang atau lebih secara bersama-sama.
4. Menurut Hanabilah, *shirkah* yaitu berkumpulnya atau bersama-sama dalam kepemilikan atau hak tasarruf.[4]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *shirkah* menurut bahasa berarti penggabungan atau pencampuran dua harta dua bagian yang tidak dapat dibedakan lagi. Pencampuran ini dapat terjadi dalam hak milik (harta) maupun dalam hal usaha. Muhammad menyatakan *shirkah* dengan istilah *mushārakah* yakni suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.[5]

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *shirkah* merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu kegiatan usaha, dimana

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 340-341.
[5] Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta:UII Press Yogyakarta,2000), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing pihak memberikan kontribusi baik modal maupun tenaga dengan tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Keuntungan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[6]

2. Dasar Hukum *Shirkah*

Shirkah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Alquran, Hadis, Ijma' dan dasar hukum lainnya. Dasar hukum shirkah dalam Alquran adalah sebagai berikut:

a. Alquran

1) QS. An-Nisa' ayat 12

...فَهُمْ شُرَ كَآءُفِى الثُّلُثِ ...

Artinya: "...maka mereka berserikat pada sepertiga..." (QS. An-Nisa'(4):12).[7]

2) QS. Shaad ayat 24

وَاِنْ كَثِيْرًا مِّنْ الْخُلُطَآءَ لِيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِ يْنَ ءَامَنُوْ وَعَمِلُوْا

الصَّلِحَتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini" (QS. Shaad (38): 24).[8]

Dalam surat Shaad tersebut menunjukkan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, yaitu terjadi atas dasar akad *(ikhtiyari).*

[6] Ibid., 341.
[7] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari... ,* 90.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etika dasar dalam perserikatan yaitu *pertama,* memilih partner yang beriman dan saleh, *kedua*, memiliki perhitungan yang jelas, *ketiga*, dapat dipercaya sehingga tidak saling mengkhianati dan *keempat*, apabila terjadi sengketa sudah semestinya diselesaikan dengan catra yang baik dengan bantuan pihak lain.[9]

3) QS. Al-Baqarah ayat 282-283

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوا وَلاَ تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلاَ شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقُ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan jangan-lah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang

[9] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Baqarah: 282-283).[10]

Dalam surat Al-Baqarah ini menjelaskan bahwa hendaknya ketika melakukan kontrak kerjasama dilakukan secara tertulis, untuk menghindari apabila terjadi konfilik kerjasama kemudian hari.

b. Al-Hadis

1) Hadis Riwayat Abu Dawud

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ اللهَ يَقُوْلُ اَنَا ثَلِاثُ الشَّرِ يْكَيْنِ مَا لَمْ

يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

[10] Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya." (HR Abu Dawud)[11]

2) Hadis Riwayat An-Nasa'i

وَعَنْ السَّئِبُ الْمَخْزُوْمِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ شَرِيْكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ فَجَاءَيَوْمَ الْفَتْحِ فَقَا لَ: مَرْحَبًا بِاَخِيْ وَشَرِيْكِيْ

Artinya: "Dari As-Saib Al-Makhzumi ra bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi saw sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datang pada hari pembebasan kota Mekkah maka Nabi bersabda: Selamat datang kepada saudaraku dan teman serikatku." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)[12]

Hadis pertama menjelaskan bahwa Allah SWT memperboleh kan suatu kerjasama serta akan menurunkan barakah pada harta mereka, akan memberikan pengawasan dan pertolongan kepeda mereka serta mengurus terpeliharanya atas harta mereka, selama dalam kerjasama tersebut tidak ada pengkhianatan ataupun penipuan serta perbuatan yang menyakitkan salah satu pihak sehingga menghilangkan unsur kerelaan dalam kerjasama tersebut. Apabila ada pengkhianatan ataupun menghilangkan unsur kerelaan atas kerjasama tersebut maka Allah SWT akan mencabut barakah dari harta tersebut ataupun bisa diartikan oleh penulis sebagai batalnya akad tersebut. Dalam hal ini, semua pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut hendaklah dapat menjalankan amanah dan

[11] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari… ,* 91.
[12] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*… , 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dipercaya sehingga memberikan kemajuan terhadap usaha yang sedang dijalaninya.[13]

Kemudian dalam Hadis yang kedua menjelaskan bahwa *shirkah* merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang, setelah Islam datang akad tersebut kemudian ditetapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.[14]

c. Ijma'

Selain dasar hukum diatas, *shirkah* juga disyari'atkan berdasarkan ijma' atau kesepakatan ulama, umat Islam sepakat bahwa *shirkah* dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.[15]

3. Rukun dan Syarat *Shirkah*

Dalam suatu kerjasama diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Syarat sahnya suatu akad apabila terpenuhi semua rukun dari akad tersebut. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi dalam suatu akad, maka akad tersebut akan menjadi tidak sah dalam menjalankannya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *shirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut:

a. Para pihak yang melakukan perjanjian *shirkah* (*al-aqidain*);

b. *Ṣighat* (ijab dan kabul);

---

[13] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 224.
[14] Ibid.
[15] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari… ,* 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Objek dari akad (*mahallul 'aqad*) bisa berupa harta (modal) dan pekerjaan.[16]

Menurut ulama Hanafiyah *shirkah* hanya mempunyai satu rukun yaitu: ijab dan kabul saja. Sedangkan orang yang berakad dan objeknya bukan termasuk rukun, akan tetapi masuk kedalam syarat.[17] Adapun syarat-syarat dalam akad *shirkah* menurut jumhur ulama antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang melakukan akad (*al- aqidain*)

Dalam hal ini pihak yang melakukan akad haruslah memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum *(mukallaf)*, antara lain:

1) Orang yang berakal

Maksud dari berakal adalah orang yang melakukan akad tidak dalam keadaan gila ataupun kehilangan akal kesadarannya seperti orang yang sedang mabuk.[18]

2) Baligh

Baligh disini yaitu diartikan bahwa pihak yang melakukan akad *shirkah* sudah dalam kategori orang dewasa, yaitu kelayakan sesorang untuk menerima hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan secara hukum. Sehingga

[16] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam* Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 76.
[17] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah…* ,220.
[18] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.[19]

3) Dengan kehendak sendiri

Maksudnya yaitu tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak ataupun dari pihak yang lain. Sehingga unsur kerelaan dalam akad tersebut dapat tercapai dengan baik.[20]

b. *Ṣighat* (ijab dan kabul)

Akad *shirkah* dapat terjadi apabila terdapat ijab kabul antara pihak yang pemodal dan pihak yang mengelola usaha. Akad *shirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta dapat diterima oleh kedua belah pihak. Persyaratan khusus untuk kontrak *shirkah* itu tidak ada ketentuan tentang ijab kabul harus diucapkan ataupun harus dituangkan dalam bentuk tulisan, karena yang terpenting dalam ijab kabul yaitu adanya bentuk persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan akad *shirkah*.[21]

Ijab dan kabul dinilai tidak sah apabila kedua belah pihak ataupun salah satu pihak sekiranya terpaksa dalam melakukannya. Karena pada dasarnya suatu ijab kabul itu harus mencerminkan suatu kerelaan untuk bekerjasama, untuk itu tidak sah hukumnya

[19] Ibid, 118.
[20] Ibid.
[21] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila salah satu pihak merasa melakukan kerjasamanya dengan rasa terpaksa.

c. Objek akad (*mahallul 'aqad*)

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat terhadap objek akad, antara lain yaitu:

1) Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan. Maksudnya yaitu objek akad tersebut berupa benda atau barang, manfaat dari benda tersebut ataupun pekerjaan yang dapat dilaksanakan.
2) Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan. Artinya yaitu objek akad diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan sengketa.
3) Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak. Maksudnya yaitu objek yang dilakukan dalam akad tersebut tidak dilarang oleh hukum, dan objek akad tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum serta yang terpenting objek akad tidak mengandung unsur yang mengharamkan seperti terdapat unsur gharar didalamnya.[22]

Adapun objek *shirkah,* yaitu modal pokok. Ini biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *shirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak

[22] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah… ,* 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *shirkah*, yaitu mendapatkan keuntungan.[23]

d. Tujuan (*maudhu' al- aqad*)

Maksud dari tujuan disini masuk kedalam syarat keempat menurut para ahli kontemporer Islam, dibedakan dengan objek akad. Karena objek akad merupakan tempat terjadinya akibat huku. Maksudnya yaitu suatu faktor utama terjadinya suatu akhibat hukum, akan tetapi berbeda dengan tujuan akad yang diartikan sebagai maksud para pihak yang bila terealisasi timbul akibat hukum terhadap objek tersebut. Dan juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam serta dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam akad.[24] Adapun tujuan dari akad *shirkah* tersebut antara lain:

1) Memberikan keuntungan kepada para nggota pemilik modal;
2) Memberikan lapangan pekerjaan;
3) Memberikan bantuan berupa modal untuk membuka suatu usaha.[25]

4. Macam-macam *shirkah*

Para ulama fiqh membagi *shirkah* ke dalam dua bentuk, yaitu *shirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *shirkah uqud* (perserikatan dalam perjanjian).

---

[23] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah…* , 220.
[24] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi* Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 125.
[25] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah…* , 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Shirkah amlak* yaitu kepemilikan harta secara bersama (dua orang atau lebih) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu menjadi hak bersama atau terjadi secara otomatis. Dalam *shirkah amlak* ini dihasilkan menjadi milik bersama yang berserikat/berkongsi.[26] *Shirkah amlak* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

b. *Shirkah Ikhtiyariyah,* yaitu perserikatan yang terdapat opsi atau kebebasan untuk menerima atau tidak menerimanya, seperti dua orang atau lebih secara bersama mendapatkan hadiah atau wasiat dari orang ketiga.

c. *Shirkah Jabariyah* yaitu Perserikatan yang terjadi secara otomatis tanpa bisa menolaknya misalnya yaitu warisan.[27]

d. *Shirkah Uqud. Shirkah uqud* adalah suatu akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu didalam modal dan keuntungannya.[28]

Dalam hal ini pembahasan penulis lebih ke *shirkah uqud* karena dalam kerjasama usaha ternak sapi tersebut para pihak bertujuan untuk mencari sebuah keuntungan atau harta. Dalam hal ini penulis akan lebih menjelaskan tentang *shirkah uqud* tersebut. Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, *shirkah* itu dibagi menjadi empat macam yaitu:

---

[26] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 47.
[27] Fordeby dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis* Islam*… ,* 186.
[28] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat… ,* 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Shirkah Inan*

Shirkah inan adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga ataupun lahan. Akan tetapi dalam kerjasama bisa saja salah satu pihak memberi modal saja dan pihak lainnya sebagai pihak pemberi modal sekaligus pihak yang mengeluarkan tenaga atau yang mengelola usaha. Dalam *shirkah inan* inan ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan pembagian keuntungannya.[29]

Dalam *shirkah 'inan* ini pembagian keuntungan didasarkan atas persentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi kesepakatan, dimana hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau menanggung risiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal.[30] Hal ini bertujuan agar tercapainya unsur saling rela dalam kerjasama itu sendiri dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam kerjasama.

Apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan maka kerjasama bisa dikatakan gagal atau tidak sah. Pada *shirkah 'inan* sangat disarankan transparan. Usaha yang akan dijalankan haruslah diketahui oleh setiap anggota saat akan terlaksanakannya akad, dan

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah: Jilid 3 Terjemah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 318.
[30] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha yang dipilih juga harus sesuai dengan hukum Islam, tidak mengandung riba, gharar dan sebagainya.[31]

b. *Shirkah Mufawaḍah*

Adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang ataupun jasa dengan syarat yaitu:

1) Modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama;
2) Persamaan dalam hak *tasarruf*. Maka tidak sah apabila *shirkah Mufawaḍah* ini dilakukan antara anak yang masih dibawah umur dan orang dewasa. Karena hak *tasarruf* keduanya tidak sama;
3) Harus seagama dalam melakukan kerjasama, dalam hal ini tidak sah *shirkah Mufawaḍah* antara orang muslim dan orang kafir;
4) Tiap-tiap pihak harus bertanggung jawab atas pihak yang lainnya dalam hak dan kewajiban, sekaligus sebagai wakil. Dengan demikian, tindakan hukum pihak pertama tidak boleh lebih besar daripada tindakan hukum pihak yang lainnya.[32]

c. *Shirkah Wujuh*

Maksudnya adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. Mereka

[31] Shalah ash-Shawl, *Fiqh Ekonomi Keuangan* Islam (Jakarta: Darul Haq, 2008), 147.
[32] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*… , 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya membeli barang dengan cara kredit dan menjualnya kembali dengan pembagian untung yang sama.[33]

d. *Shirkah Abdan*

Dalam hal ini *shirkah abdan* bisa disebut juga dengan *shirkah a'mal* yaitu suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan bersama-sama dan upah kerjanya dibagi bersama sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.[34]

5. Berakhirnya Akad *Shirkah*

Ketika kita melakukan sebuah perjanjian, tidak semua pihak dapat menepati atau dapat melaksanakan hasil kesepakatan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal secara hukum. Dalam akad *shirkah* ada beberapa faktor yang membuat kerjasama tersebut bisa batal. Antara lain faktor-faktor yang membuat kerjasama (*shirkah*) batal yaitu:

a. Pembatalan *shirkah* secara umum

1) Pembatalan atau pemberhentian kerjasama dari salah satu pihak yang bekerjasama;
2) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia;
3) Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelajakan atas nama *shirkah;*

[33] Ibid.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang terus menerus yang sulit disembuhkan;
5) Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan berpindah domisili ke negeri yang berperang dengan negeri muslimin, karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat.[35]

b. Pembatalan *shirkah* secara khusus

1) Rusaknya harta *shirkah*

Apabila seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat rusak sebelum digunakan untuk membeli barang, maka perkongsian tersebut jadi batal. Hal ini terjadi pada *shirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akadnya akan menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

2) Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *shirkah Mufawaḍah* pada awal transaksi, perkongsian tersebut batal, karena hal itu merupakan syarat transaksi *shirkah Mufawaḍah* . Akan tetapi syarat ini hanya berlaku pada akad *shirkah Mufawaḍah* saja.[36]

[35] Ibid., 363-364.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sistem Bagi Hasil *Shirkah*

Setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Percapaian atau tujuan yang diperoleh dari kerjasama ini adalah sebuah keuntungan. Demikian juga dengan *shirkah*, bahwa tujuan *shirkah* adalah memperoleh laba atau keuntungan yang akad dibagi bersama. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proposi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut Syariah.
b. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang di peroleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.[37]

Sedangkan dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam yaitu sebagai berikut:

a. Imam malik dam Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang disertakannya.

[37] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner* (orang yang hanya menanamkan modal saja), proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.[38]

Menurut pendapat dari Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa pembagian hasil dari sebuah usaha kerjasama dibagi antara dua pihak sepetiga, ataupun setengah, ataupun lebih dari itu bahkan bisa lebih rendah daripada itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.[39]

Dalam *shirkah* pembagian keuntungan didasarkan atas persentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi kesepakatan, dimana hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau menanggung risiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal.[40]

7. Pembagian Kerugian *Shirkah*

Para ahli hukum sepakat bahwa setiap kerjasama yang telah dijalani bersama telah mengalami kerugian maka kedua belah pihak menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakannya. Oleh karena itu, jika kerjasama antara kedua belah pihak menyertakan modal 40 persen

[38] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah… ,* 220.
[39] Chairuman Paraibu, *Hukum Perjanjian dalam… ,* 64.
[40] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah…* , 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal, maka kedua belah pihak harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih dan tidak kurang. Apabila tidak demikian, maka akad *shirkah* yang dijalaninya akan menjadi tidak sah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, menjelaskan bahwa porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakannya, akan tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing pihak.[41] Kerugian usaha *shirkah* wajib ditanggung para sharik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya. Dalam hal ini, para ahli hukum sepakat bahwa setiap mitra (pihak yang bekerjasama) wajib menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang diinvestasikannya.[42]

B. Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Shirkah*

1. Pengertian

Akad *shirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa kenutungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau secara proposional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proposional. *Shirkah* ini merupakan salah satu bentuk *shirkah amwal* dan dikenal dengan nama *shirkah inan*.[43] Dalam hukum Islam, seseorang

[41] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), 54.
[42] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah… ,* 220.
[43] Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Shirkah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperkenankan bekerjasama dan memberikan kontribusi modal usaha dengan ketentuan yang telah disepakati.

Ada beberapa istilah pada Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 yang harus didefinisikan lebih terperinci disini, yaitu:

1) *Sharik* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad *shirkah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/naturlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah I'tibariyah/ syakhshiyah hukmiyah/rechtspersoon*).[44] Pihak-pihak yang melakukan akad bisa minimal dua orang atau lebih.
2) *Ra's al-mal* (رأس المال) adalah modal usaha berupa harta kekayaan (مال-أموال) yang disatukan yang berasal dari para *sharik*. Modal yang disertakan dapat berupa uang, barang, maupun jasa sesuai dengan kesepakatan modal di awal.
3) *Shirkah amwal* (شركة الأموال) adalah *shirkah* yang *ra's al-mal*-nya berupa harta kekayaan (مال-أموال) dalam bentuk uang atau barang.
4) *Shirkah 'abdan/shirkah a'mal* (شركةالأبدان-شركةالأعمال) adalah *shirkah* yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan (مال-أموال) namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *shirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proposional.

[44] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Shirkah wujuh* (شركةالوجوه) adalah *shirkah* yang *ra's al-mal*-nya bukan be berupa harta kekayaan (مال-أموال) namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh *sharik*, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *shirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proposional.

6) *Taqwim al-'urudh* (تقويم العروض) adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya.

2. Ketentuan

Dalam ketentuan hukum, akad *shirkah* boleh dilakukan dengan tunjuk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam fatwa ini. Sedangkan pada ketentuan-ketentuan lain, diantaranya:

1) Ketentuan terkait para pihak

a) *Sharik* (mitra) boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah natuurlijke person*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) *Sharik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) *Sharik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ketentuan terkait *Ra's Al-Mal*

a) Modal usaha *shirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan;

b) Modal usaha *shirkah* boleh dalam bentuk harta (*shirkah amwal*), keahlian/keterampilan (*shirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*shirkah wujuh*);

c) Modal usaha *shirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang;

d) Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad;

e) Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *sharik* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya;

f) Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para *sharik*;

g) Jika para *sharik* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi kedalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad;

h) *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

3) Ketentuan nisbah bagi hasil

a) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah proporsional atau dalam bentuk nisbah kesepakatan;

c) Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha;

d) Nisbah kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu;

e) Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang/*tiering*);

f) Nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai dengan kesepakatan.

4) Ketentuan Kegiatan Usaha

a) Usaha yang dilakukan *sharik* (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) *Sharik* (mitra) dalam melakukan usaha *shirkah* harus atas nama entitas *shirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri;

c) Para *sharik* (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) *Sharik* (mitra) dalam melakukan usaha *shirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshiri,* dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

5) Ketentuan Keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*al-khasarah*) dan Pembagiannya

a) Keuntungan usaha *shirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mushārakah* ;

b) Seluruh keuntungan usaha *shirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah proposional atau nisbah kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentykan di awal yang ditetapkan hanya untuk *sharik* tertentu;

c) Salah satu *sharik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya;

d) Keutungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai dengan kesepakatan dalam akad;

e) Kerugian usaha *shirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *sharik* sesuai dengan modal usaha yang disertakannya;

f) Dalam *shirkah 'abdan* dan *shirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para *sharik* untuk menanggung resiko/kerugian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK *SHIRKAH* TERNAK SAPI DI DESA MOJODADI KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG

A. Profil Pemodal dan Pengelola Ternak Sapi

Sebelum penulis mendeskripsikan praktik kerjasama ternak sapi, penulis akan memaparkan profil responden selama proses penelitian berlangsung. Adapun nama-nama responden sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Responden

No	Nama	Umur	Pekerjaan Utama	Alamat	Lama Usaha Kerjasama
Pemodal Murni					
1	H. Hadi Susanto Syafi'i	51 th	Pengawas Pabrik Aluminium	Mojodadi 002/002 Sumobito Jombang	Sejak 2010 - Sekarang
Pemodal Pengelola					
2	Yanto	52 th	Supir	Mojodadi 002/002 Sumobito Jombang	Sejak th 2017
3	Zainul	30 th	Expo Pasar Malam	Mojodadi 001/002 Sumobito Jombang	Sejak th 2018
4	Bagus Saputro	28 th	Karyawan Pabrik	Mojodadi 001/002 Sumobito Jombang	Sejak th 2016
5	Subi	58 th	Petani	Mojodadi 003/003 Sumobito Jombang	Sejak th 2015
6	Sugiono	41 th	Petani	Mojodadi 002/003 Sumobito Jombang	Sejak th 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik *Shirkah* Ternak Sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

1. Latar belakang Kerjasama Usaha Ternak Sapi

Terjadinya kerjasama usaha ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang antara H. Hadi sebagai pemodal dengan beberapa orang sebagai pengelola usaha ternak sapi. Kerjasama ini diawali karena H. Hadi ingin membuat suatu usaha untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya dan melihat orang sekitar yang mempunyai usaha ternak sapi mendapatkan keuntungan yang lumayan. Pekerjaan utama H. Hadi adalah pengawas pabrik aluminium. Setelah berkonsultasi dengan beberapa peternak sapi di wilayah Mojodadi, H. Hadi dikenalkan dengan beberapa warga yang memiliki lahan serta pengalaman dalam memelihara sapi. Sehingga H. Hadi mengajak untuk bekerjasama dalam usaha ternak sapi.[1]

H. Hadi menyatakan memilih usaha ternak sapi dinilai sangat menguntungkan karena usia panen sapi yang lumayan cepat sekitar 6 bulan. Selain itu besarnya kebutuhan akan daging sapi membuat harga sapi cenderung stabil di pasaran. Hal lain yang menjadi alas an H. Hadi memilih usaha ternak sapi adalah mudahnya menjual hasil panennya.[2]

Kerjasama ini dipilih H. Hadi karena tidak punya lahan untuk beternak sapi. Sedangkan menyewa lahan untuk beternak dinilai sangat merugikan karena sewa tanah ternak sangat mahal. Biaya lain yang

[1] H. Hadi Susanto (Pemodal Murni), *Wawancara,* Rumah H. Hadi Susanto, 15 Desember 2019
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dikeluarkan oleh H. Hadi adalah biaya operasional yang dirasa makin memberatkan. Oleh karenanya H. Hadi memilih untuk melakukan kerjasama usaha ternak sapi dengan beberapa warga yang memiliki lahan luas.[3]

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengelola ternak, faktor utama diterimanya kerjasama tersebut adalah:

a. Adanya waktu yang dimiliki setelah mengerjakan pekerjaan utamanya;
b. Lahan yang dimiliki warga bisa dimanfaatkan;
c. Penghasilan yang diperoleh dari kerjasama tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhkan keluarga.[4]

Kemudian faktor pendukung dalam bekerjasama ternak sapi adalah pengalaman dalam memelihara sapi. Kendala yang dihadapi dalam usaha ternak sapi ini antara lain:

a. Penyakit yang diakibatkan lingkungan kotor.
b. Suara bising menimbulkan sapi stress dan kematian.
c. Aroma sapi yang mengganggu lingkungan.[5]

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pengelola dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, yaitu:

a. Membersihkan kandang, membersihkan tempat pakan dan tempat minum.

[3] Ibid.
[4] Yanto (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Yanto, 16 Desember 2019
[5] Subi, (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Subi, 17 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membuat kandang dalam suhu normal dalam berbagai perubahan cuaca dengan bantuan lampu listik dan penutup kandang yang kedap air.

c. Meletakkan kandang jauh dari pemukiman masyarakat.

d. Membersihkan kandang serta memberikan obat khusus untuk menghilangkan aroma kotoran sapi.[6]

Dari paparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, latar belakang dari kesepakatan terjadinya antara H. Hadi dengan beberapa warga dalam usaha ternak sapi potong di Desa Mojodadi yaitu:

a. H. Hadi memiliki modal untuk mengembangkan usaha ternak sapi tetapi tidak memiliki lahan dan pengalaman dalam ternak sapi.

b. Beberapa warga yang menjadi pengelola miliki lahan dan pengalaman dalam memelihara sapi potong.

c. Kerjasama ini diyakini menguntungkan kedua belah pihak dengan memberikan penghasilan tambahan.

d. Pekerjaan ini tidak mengganggu pekerjaan utama kedua belah pihak karena dilakukan diluar pekerjaan utama mereka.[7]

2. Perjanjian dalam Kerjasama Usaha Ternak Sapi

Dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan antara H. Hadi dan beberapa warga yang menjadi pengelola dapat dijelaskan bahwa H. Hadi selaku pihak pertama, sedangkan warga yang menjadi pengelola sebagai pihak kedua. Pihak pertama menyediakan uang sebesar Rp.

[6] Bagus Saputro (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Bagus Saputro 18 Desember 2019
[7] H. Hadi Susanto (Pemodal Murni), *Wawancara,* Rumah H. Hadi Susanto, 15 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25.000.000,00; dan memanggil (dokter) mantri ketika sapi sakit serta bertanggung jawab membayar mantrinya, sedangkan pihak kedua juga menyediakan 25.000.000,00; juta dan merawat sapi.[8] Kemudian, pihak kedua juga bertugas dalam pembelian pakan. Pakan dibeli dari sisa uang modal yang sudah dibelikan 3 ekor sapi induk.

Dalam perjanjian ini, akad yang disepakati di awal kerjasama hanya pembagian keuntungan saja, kedua belah pihak tidak melakukan kesepakatan mengenai jika terjadi kerugian di masa yang akan datang. Kesepakatan pembagian hasil antara kedua belah pihak adalah hasil penjualan sapi dibagi dua. 30% hasil keuntungan penjualan sapi yang diberikan kepada pihak pemodal murni dan 70% hasil keuntungan penjualan sapi diberikan kepada pihak pengelola.[9]

Melihat beberapa penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan tentang perjanjian yang terjadi antara H. Hadi dan beberapa warga yang menjadi pengelola, antara:

a. Pemodal dan pengelola sama-sama menjadi pemodal. Keduanya sama-sama bermodal masing-masing Rp. 25.000.000,00;
b. Pemodal dan pengelola juga membagi pekerjaan yang ada. Pihak pengelola bertugas untuk membersihkan kandang dan merawat sapi hingga panen tiba juga membeli pakan dengan uang sisa modal dari pembelian induk sapi. Lain dengan pemodal murni

[8] Ibid.
[9] Zainul (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Zainul, 17 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bertugas untuk memanggil (dokter) mantri ketika sapi sakit serta bertanggung jawab membayar mantrinya;

c. Dalam pembagian keuntungan. Jika usaha ternak sapi tersebut mendapatkan keuntungan maka hasil penjualan sapi dibagi dengan persentase 70% bagi pemodal dan 30% untuk pengelola.

d. Tidak ada kesepakatan kerugian yang jelas pada awal akad.

3. Praktik Kerjasama Usaha Ternak Sapi

Praktik kerjasama usaha ternak sapi antara pihak pemodal murni dengan pihak pengelola diawali dengan pemberian modal masing-masing Rp. 25.000.000,00. Sesuai dengan kesepakatan, sapi ini dipelihara oleh beberapa pengelola kemudian pembelian pakan sapi dari uang modal sampai masa panen tiba adalah tanggung jawab pengelola.[10] Modal utama sejumlah Rp. 50.000.000,00 kemudian dibelikan 3 ekor sapi dengan harga Rp. 13.000.000.000,00/ekor dengan total Rp. 39.000.000,00. Berarti Rp. 11.000.000,00 sisa dari modal utama dibelikan pakan ternak sapi.

Akan tetapi lantas pemodal tidak lepas begitu saja dalam kerjasama ini. Selain H. Hadi menjadi pemodal murni, beliau juga mempunyai peran dan tugas dalam kerjasama ini. Pemodal juga mempunyai peran atau tugas untuk memberikan perawatan ketika sapi sakit, memanggil mantri (dokter) ketika sapi sakit serta bertanggung jawab membayar mantrinya. Selain itu pemodal juga terkadang sering

[10] H. Hadi Susanto (Pemodal Murni), *Wawancara,* Rumah H. Hadi Susanto, 15 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkunjung ke tempat perternakan untuk melihat-lihat perkembangan sapi tersebut.

Gambar 3.1 Ampas, Rumput dan Obat Dexamethasone

Selama masa perawatan, pengelola bertanggung jawab dengan pakan, minum, dan kebersihan kandang. Pakan yang digunakan selama pemeliharaan sapi adalah pakan berupa rumput, ampas tahu, garam brosok, obat dexamethasone, dan dedak padi.[11]

Kemudian selama memelihara 3 sapi selama 6 bulan, pakan yang dihabiskan dalam masa perawatan itu adalah ampas tahu sebanyak 90 karung seharga Rp. 4.500.00,00; garam brosok 1 karung seharga Rp. 150.000,00; obat dexamethasone seharga Rp. 50.000,00 1 botol kapsul; dan dedak 1,2 kwintal seharga 4.800.000,00; Jadi total keseluruhan kebutuhan pakan sapi selama pemeliharaan 6 bulan yaitu Rp 9.500.000,00 dan belum terhitung tenaga untuk mencari rumput setiap harinya.[12] Jadi per ekor sapi menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 3.200.000,00. Menurut Yanto harga ampas dan dedak sering mengalami

[11] Sugiono (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Sugiono, 18 Desember 2019
[12] Yanto (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Yanto, 16 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan. Ada kalanya harga turun tetapi ketika menjelang kebutuhan pasar akan sapi tinggi harga pakan akan melonjak.[13]

Gambar 3.2 Wawancara dengan H. Hadi Susanto selaku Pemodal Murni

Wawancara dilanjutkan oleh penulis dengan menanyakan penjualan sapi dewasa dan pembagian hasil jualnya. Harga jual sapi ternyata juga ada perubahan signifikan melihat kebutuhan sapi pada masyarakat. Jika kebutuhan sapi meningkat maka harga menjadi lebih tinggi. Biasa harga tertinggi sapi pada menjelang hari raya qurban. Harga terendah di pasaran adalah Rp. 23.000.000/ekor sapi hidup, sedangkan harga tertinggi mencapai Rp. 40.000.000/ekor sapi hidup.[14]

Masa panen sapi biasanya setiap 6 bulan. Sapi yang bisa dijual adalah sapi dengan berat badan 6 kwuintal berat badan hidup. Semakin lama masa panen sapi bisa mempengaruhi pendapatan ketika penjualan

[13] Ibid.
[14] H. Hadi Susanto (Pemodal Murni), *Wawancara*, Rumah H. Hadi Susanto, 15 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil panen. Tetapi peternak sapi biasanya memilih waktu yang lebih singkat untuk menghemat biaya lain-lain dari pemeliharaan sapi. Penjualan sapi tidak pernah mengalami kendala karena biasanya beberapa hari menjelang panen, sudah banyak pedagang sapi potong ataupun mereka yang memilih menjadi agen sapi potong mendatangi peternak sapi.[15]

Gambar 3.3 Wawancara dengan Subi selaku Pengelola

Penjelasan Subi, diantara peternak sapi yang sudah lama biasanya memiliki langganan sebuah toko yang menjual pakan ternak. Karena sudah langganan, pembelian pakan ternak biasanya dengan cara pembayaran setelah masa panen. Namun demikian, biasanya peternak memberikan sejumlah uang sebagai uang muka diawal pemeliharaan. Uang muka ini biasanya tidak lebih dari 25% perkiraan kebutuhan pakan ternak, tergantung keinginan peternak.[16]

[15] Subi (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Subi, 17 Desember 2019
[16] Subi (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Subi, 17 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.4 Wawancara dengan Zainul selaku Pengelola

Pertanyaaan selanjutnya yang diberikan penulis pada pengelola lain yaitu Zainul adalah bagaimana Bapak menjual hasil panen sapi, apakah diantar ke pedagang daging sapi atau agen sapi potong. Ternyata untuk penjualan, para pedagang atau agen datang langsung ketempat. Zainul memilih pedagang yang sekaligus membeli sapi hasil panennya secara bersamaan. Zainul menambahkan bahwa beliau memiliki pembeli tetap sehingga ketika sapi-sapinya sudah siap dipanen, maka Zainul menghubungi pembelinya tersebut. Mengingat penjualan sapi tidak perlu diantar dapat diartikan bahwa hasil penjualan sapi tidak dikurangi atau terpotong biaya transportasi.[17]

Merujuk pada akad perjanjian antara pemodal dan pengelola, dimana bagi hasil dibagi antara dua belah pihak secara merata. Paparan pengelola menjelaskan bahwa pemeliharaan sapi potong memiliki resiko kematian sangat kecil antara 5 – 10%, tergantung bagaimana cara

[17] Zainul (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Zainul,17 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merawatnya. Sehingga dari 3 ekor sapi diprediksikan sapi mati hanya 1 ekor. Sehingga panen sapi kisaran 3 ekor penuh setiap kali pemeliharaan. Ketika diambil harga pasaran sapi dikisaran Rp. 13.000.000,00 induk sapi hidup. Hasil panen ditaksir berat rata-rata sapi 6 kwintal. Maka hasil penjualan 3 sapi selama satu kali panen (6 bulan) antara Rp. 75.000.00,00 – Rp. 90.000.000,00.

Dari hasil penjelasan Yanto selaku pengelola, bahwa peluang usaha ternak sapi memang menjanjikan sehingga banyak orang yang memilih usaha ini. Berdasarkan analisa penulis keuntungan dari kerjasama ini hampir lebih dari 100%. Modal yang dikeluarkan dengan laba yang diterima sama besar.[18]

4. Faktor-faktor yang menyebabkan kerugian Kerjasama Usaha Ternak Sapi
   a. Kecelakaan (kejiret tampar) kemudian jatuh;
   b. Memberi makan hanya menggunakan dedak padi saja tidak diberi gantian dengan menggunakan ampas tahu, yang mengakibatkan sapi bobotnya menurun. Karena kedua makanan itu adalah makanan pokok sapi;
   c. Sapi kembung, diakibatkan karena rumput terkena semprotan hama dan rumput ada kepiknya.[19]
5. Permasalahan Pembagian *Kerugian shirkah* Ternak Sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

[18] Yanto (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Yanto, 16 Desember 2019
[19] Subi (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Subi, 17 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara selanjutnya dikhususkan oleh penulis untuk melihat kegagalan dalam usaha ternak sapi, terkait dengan akad bagi kerugian diantara kedua pihak belah. Ketika terjadi kerugian maka pembagian hasil penjualan panen berubah menjadi 30% untuk pengelola dan 70% untuk pemodal, hal tersebut ditentukan pada saat kerugian itu benar-benar nyata.[20]

Gambar 3.5 Wawancara dengan Bagus Saputro selaku Pengelola

Penulis meminta cerita kronologis hal tersebut agar dapat dianalisa lebih lanjut. Bagus menyampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu kira-kira di akhir tahun 2018 pernah mengalami kegagalan parah. Kegagalan itu karena sapinya mengalami kecelakaan (kejiret) tampar serta tidak teratur memberi makan dan kurangnya nutrisi yang

[20] Bagus Saputro (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Bagus Saputro 18 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan pada sapi.[21] Pada akhirnya sapi bobotnya akan menurun dan mengakibatkan kerugian signifikan.

Dari kelima responden, berikut merupakan penjelasan kronologi kerjasama ternak sapi dengan pemodal murni.

a. Yanto, merupakan salah satu pihak pengelola yang mendapatkan keuntungan. Yanto bekerjasama dengan H. Hadi sejak tahun 2017. Yanto mengeluarkan modal sebesar Rp. 25.000.000,00 sesuai dengan kesepakatan yang disepakati di awal dengan H. Hadi. Selama ini, Yanto belum mengalami kerugian karena Yanto rajin merawat sapi. Kegiatan yang dilakukan Yanto untuk merawat sapi yang pertama adalah membersihkan kendang setelah subuh, kemudian memberi pakan kepada sapi pada waktu pagi yang meliputi ampas tahu disertai dengan garam sedikit. Yanto mengatakan bahwa dengan diberikannya garam, akan membuat sapi semakin games/doyan makan. Kemudian Yanto mencari rumput, dilanjutkan di siang hari diberi makan dedak padi dan diselingi dengan rumput. Menurut Yanto, jika sapi berkurang nafsu makannya, maka diberi dengan obat penafsu makan yaitu Dexamethasone. Keuntungan yang diperoleh oleh Yanto selama 3 tahun sejak tahun 2017 sudah mencapai kurang lebih Rp. 70.000.000,00. Dengan rincian, setiap kali panen, ia mendapatkan

[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan sebesar Rp. 17.000.000,00 – Rp. 17.500.000,00. Dan H. Hadi mendapatkan keuntungan berkisar Rp. 7.500.000,00.[22]

b. Zainul, juga merupakan salah satu pengelola yang mendapatkan keutungan dan bekerjasama selama 2 tahun sejak tahun 2018. Awal kerjasama dengan H. Hadi dilatarbelakangi karena Zainul tidak mempunyai modal secara penuh dan ia mempunyai kandang. Zainul memandang bahwa masyarakat sekitar banyak yang bekerja sama dengan H. Hadi dan keuntungannya tersebut lebih banyak daripada merawat dengan sendirian, maka dari itu ia ingin juga seperti yang lainnya sekaligus memanfaatkan kandang yang tidak terpakai. Kegiatan yang dilakukan tiap harinya setiap pagi adalah bersih kandang dan memandikan sapi. Setelah itu, Zainul memberi makan ke sapi ampas tahu ditambah dengan garam sedikit biar tambah nafsu makannya sapi. Untuk makan siang, ia memberikan rumput atau kadang juga tebon (daun jagung yang dipotong kecil-kecil) yang dicampur dengan dedak garam sedikit. Zainul juga menggunakan obat dexamethasone untuk menambah nafsu makan sapi. Keuntungan yang didapatkan oleh Zainul tidak jauh beda dari Yanto yaitu sekitar Rp. 17.000.000,00 – Rp. 18.000.000,00. Sapi juga sempat sakit, dan yang membiayai perawatan adalah H. Hadi.[23]

---

[22] Yanto (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Yanto, 16 Desember 2019
[23] Zainul (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Zainul,17 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bagus, merupakan salah satu pengelola yang mengalami kerugian. Di pagi hari, Bagus bersih-bersih kandang sejak subuh kemudian dilanjutkan untuk memberi makan berupa dedak padi yang dicampur dengan garam brosok. Kemudian, Bagus mencari rumput di sawah sebelum berangkat ke pabrik. Pada waktu Bagus berada di jam istirahat, ia pulang ke rumah kemudian memberi dedak dan rumput untuk memberi makan. Ia mengalami kerugian disebabkan makan pokok yang diberikan Bagus kurang lengkap. Ampas tahu yang sebetulnya wajib diberikan, tidak diberikan oleh Bagus kepada sapi. Hal inilah yang menyebabkan bobot sapi menyusut. Awalnya, Bagus takut untuk memberi tahu H. Hadi bahwa ia mengalami kerugian. Satu ekor mati karena kejiret ditinggal kerja, dan dua ekor menyusut karena tidak diberi ampas. Ia mengalami kerugian yang berkisar sebesar Rp. 30.000.000,00. Jika dihitung, selama panen ia mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00. Dan mengalami kerugian Rp. 10.000.000,00 dari uang modal. Jadi total kerugian yang didapatkan adalah Rp. 35.000.000,00. Awalnya, H. Hadi ingin membagi kerugian 50:50. Namun pengelola tidak mau dengan alasan ia sudah merawat dari awal kerjasama sampai panen tiba. Pengelola mendesak pemodal murni agar kerugian dipersentasekan terbalik dengan keuntungan, yaitu 70% ditanggung oleh pemodal murni dan 30% ditanggung oleh pengelola. Karena Bagus ngotot, dan H. Hadi tidak ingin berlarut-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larut dalam konflik kerugian akhirnya ia menyetujui keinginan Bagus. Menurut H. Hadi, jika dikalkulasi dan difikir kembali yang melakukan kelasahan terbesar adalah pihak pengelola sendiri karena pihak pengelola memiliki tanggung jawab akan usaha yang akan dijalaninya. Jadi, kerugian yang ditanggung oleh pemodal murni yaitu 70% dari Rp. 35.000.000,00 yaitu Rp. 24.500.000,00 dan 30% ditanggung oleh pengelola yaitu Rp. 10.500.000,00. Kerugian ditanggung di panen terakhir, sedangkan tahun-tahun sebelumnya mengalami keuntungan.[24]

d. Subi, juga merupakan salah satu pengelola yang mengalami kerugian. Kegiatan sehari-harinya yaitu bertani. Di pagi hari ia membersihkan sapi dan kandang kemudian memberi makan berupa dedak dan garam. Setelah itu, Subi pergi ke sawah sekalian bertani dan mencari rumput. Sepulang dari sawah di siang hari, ia memberi sapi makan berupa ampas dengan diselingi rumput. Dia mengalami kerugian disebabkan rumput yang dicari mengandung obat hama yang mengakibatkan sapi menjadi kembung dan sakit. Dan pada waktu itu, pihak pemodal murni memanggil mantri untuk datang memeriksa sapi sekaligus pembayarannya. Akan tetapi, sapi tidak bisa diselamatkan. Kerugian yang lain disebabkan karena tidak teratur memberi makan karena Subi biasanya telat memberikan makan siang karena sibuk bertani.

[24] Bagus Saputro (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Bagus Saputro 18 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena ia mengetahui Bagus pernah mengalami kerugian juga, maka Subi juga menyamakan pembagian persentase kerugian dengan Bagus. Kerugian yang ditanggung dengan total Rp. 40.000.000,00 Subi sebesar 30% yaitu Rp. 12.000.000,00 dan H. Hadi yaitu Rp. 28.000.000,00.[25]

e. Sugiono, merupakan responden terakhir yang mengalami keuntungan. Ia tidak pernah mengalami kerugian sama sekali sejak awal kerjasama sampai sekarang. Dari pagi, ia membershikan kandang dan sapi. Kemudian memberi makan ampas tahu dan garam, setelah itu berangkat bertani sekalian mencari rumput. Untuk makan sianya sapi ia memberikan dedak padi dan rumput ditambah dengan obat dexamethasone agar nafsu makan bertambah. Setiap kali panen ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,00 yaitu 70% dari keuntungan adalah Rp. 17.500.000,00 dan yang diterima H. Hadi adalah Rp. 7.500.000,00 tiap kali panen.[26]

Jika dilihat dari kinerja selama pemeliharaan terkesan bahwa jumlah kerugian yang ditanggung oleh pengelola lebih besar daripada pemodal murni karena pengelola merasa lebih besar mengeluarkan tenaga. Padahal, yang memperoleh kerugian lebih besar sebenarnya adalah pemodal murni karena yang menyebabkan kerugian adalah

[25] Subi (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Subi, 17 Desember 2019
[26] Sugiono (Pengelola), *Wawancara,* Kandang Sugiono, 18 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelola tapi kenapa yang menanggung kerugian terbesar adalah pemodal murni.[27]

H. Hadi berharap bisa mengubah akad yang telah disepakati. Karena menurut penuturan H. Hadi, setidaknya ketika mengalami kerugian juga dibagi secara sama seperti halnya penyertaan modal karena pihak pemodal juga mengeluarkan uang untuk perawatan sapi sakit, bukan hanya pengelola saja yang mengeluarkan tenaga. Agar tidak hanya salah satu pihak saja yang merasakan kerugian yang nyata.[28]

[27] H. Hadi Susanto (Pemodal Murni), *Wawancara,* Rumah H. Hadi Susanto, 15 Desember 2019
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *SHIRKAH TERNAK SAPI* DI DESA MOJODADI KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG

A. Analisis Praktik Ternak Sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

Ternak sapi merupakan salah satu mata pencaharian yang ada di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi atau serah terima. Semua perikatan atupun transaksi yang dilakukan kedua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan syariat. Kerjasama ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh dua belah pihak yaitu pemodal murni dan pemodal yang sekaligus menjadi pengelola.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yakni yang menjadi objek penelitian adalah sebuah praktik kerjasama usaha ternak sapi yang dilakukan masyarakat Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Dalam praktik kerjasama ini kebanyakan yang menjadi objek di Desa Mojodadi Keacamatan Sumobito Kabupaten Jombang adalah sapi. Sebagaimana sudah dijelaskan di bab III, praktik kerjasama ternak sapi adalah dengan sama-sama menyertakan modal di awal akad, praktik ini jika kita kaji dari segi hukum Islam khususnya akad-akad dalam bermuamalah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka jenis praktik ini bisa juga dikatakan sebagai akad *shirkah*. Praktik ini sederhana karena pihak-pihak yang terkait sama-sama bermodal, yang kemudian hasil dari sapi yang sudah dirawat dijual dibagi sama rata sesuai dengan kesepakatan.

Pada kerjasama usaha ternak sapi ini terdapat dua pihak yakni pihak pertama adalah orang yang menyertakan modal murni dan bertugas untuk memanggil mantri (dokter) jika sapi sakit. Kemudian pihak kedua adalah orang yang menyertakan modal dan bertugas untuk merawat sapi sampai masa panen. Ketentuan yang berlaku dalam praktik kerjasama usaha ternak sapi ini yaitu syarat untuk bisa menjadi pengelola itu harus mempunyai lahan untuk mengelola sapi dan mempunyai riwayat sebagai peternak sapi yang mampu dalam hal tenaga.

Dalam hal ini kebiasaan masyarakat Mojodadi adalah kerjasama dua pihak dengan mengeluarkan modal yang sama dan menetapkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal. Keuntungan yang sudah disepakati dalam perjanjian ini adalah 70% untuk pemodal yang menjadi pengelola dan 30% untuk pemodal murni.

Menurut penulis, sesuai dengan fokus permasalahan yaitu tentang kerugian kerjasama usaha ternak sapi yaitu tidak ada kesepakatan diawal apabila nantinya terjadi kerugian. Pihak pengelola minta kerugian ditanggung hanya 30% sedangkan 70% nya ditanggung oleh pemodal murni. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik di kerjasama usaha ternak sapi oleh H. Hadi sebagai pemodal murni dalam usaha ini. Para pengelola

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap bahwa mereka tidak berhak secara penuh menanggung kerugian yang disebabkannya karena mereka sudah merawat sapi hingga panen. Padahal, yang menyebabkan kerugian sudah jelas dari pihak pengelola atas dasar kelalaiannya baik dari segi merawat maupun memberi makan pada sapi.

Syarat dari perjanjian praktik ternak sapi ini tidak terlalu rumit yakni ada kedua belah pihak atau lebih, ada modal, dan tentunya ada keuntungan yang dijelaskan nantinya. Ketentuan berakhirnya kerjasama juga cukup fariatif, ada yang sapinya meninggal setelah itu akad berakhir, ada juga ketika sapi waktunya panen kemudian di jual dan setelah bagi hasil akad berakhir jadi hanya sekitar 1 kali panen saja dan ada juga yang setalah panen kemudian diteruskan lagi kerjasama usaha ternak sapinya.

Adapun untuk sapi yang cacat atau meninggal biasanya tidak berpatokan diperjanjian awal, kebanyakan ada musyawarah kembali untuk menentukan titik terangnya, karena besar kemungkinan sapi mati dikarenakan kelalaian pengelola dan ada kemungkinan pula sapi terserang penyakit.

B. Analisis Hukum Islam terhadap *Shirkah* Ternak Sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

Dalam syariat Islam, secara umum praktik *shirkah* diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukunnya. Suatu akad dikatakan tidak sah apabila ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, sebagaimana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercantum dalam teori akad *shirkah.* Salah satu syaratnya adalah pihak-pihak yang melakukan akad. Pada praktik ini, pihak yang melakukan akad adalah pihak pemodal murni dan pihak pemodal sekaligus pengelola sapi.

Praktik kerjasama ternak sapi ini merupakan jenis *shirkah inan*. *Shirkah inan* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga ataupun lahan. Akan tetapi dalam kerjasama bisa saja salah satu pihak memberi modal saja dan pihak lainnya sebagai pihak pemberi modal sekaligus pihak yang mengeluarkan tenaga atau yang mengelola usaha. Dalam *shirkah inan* inan ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan pembagian keuntungannya.[1]

Sesuai dengan data yang sudah dipaparkan di bab III, bahwasanya praktik ternak sapi yang akan dianalisis kali ini adalah kerugian usaha pada praktik ternak sapi yang terjadi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Yang praktiknya adalah dua orang yang saling mengikatkan diri dalam sebuah praktik ternak sapi, dalam praktik ini kedua belah pihak sama-sama memberi modal. Pihak pertama hanya sebagai pemodal murni, dan pihak kedua sebagai pemodal sekaligus yang mengelola sapi. Perjanjian kerjasamanya ialah jika nantinya mendapatkan keuntungan, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan 70% : 30%. 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemodal murni. Sejatinya praktik ini dulunya berlangsung karena keinginan mayoritas masyarakat Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Jombang adalah ternak sapi yang mempunyai lahan serta masyarakat mempunyai keyakinan bahwa dengan kerjasama usaha ternak ini lebih banyak keuntungannya daripada merawat sapi sendiri (tidak bekerjasama).

Yang menjadi perhatian dan merujuk ke permasalahan ialah penerapan kerugian usaha *shirkah*. Menurut fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *shirkah* bagian kedelapan angka kelima menjelaskan bahwa Kerugian usaha *shirkah* wajib ditanggung para sharik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya. Dalam hal ini, para ahli hukum sepakat bahwa setiap mitra (pihak yang bekerjasama) wajib menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang diinvestasikannya.[2]

Pada bab 2 pada penelitian ini sudah tertera jelas bahwasanya jika kerjasama antara kedua belah pihak menyertakan modal 50% modal, maka kedua belah pihak harus menanggung 50% kerugian, tidak lebih dan tidak kurang. Apabila tidak demikian, maka akad *shirkah* yang dijalaninya akan menjadi tidak sah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, menjelaskan bahwa porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakannya, akan tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing pihak.[3] Kesepakatan kerugian yang adalah dalam teori inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian kerugian. Akan tetapi, pada praktik ini kerugian tidak dibagi sesuai dengan modal yang ada.

---

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah… ,* 220.
[3] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *shirkah 'inan* ini pembagian keuntungan didasarkan atas persentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi kesepakatan, dimana hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau menanggung risiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal.[4] Dalam praktik ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ini pembagian kerugian tidak disepakati di awal perjanjian (kontrak), yang disepakati hanya pembagian keuntungan saja. Ketika mengalami kerugian pihak pengelola meminta kerugian 30% sedangkan pihak pemodal murni diberikan presentase kerugian sebesar 70%, alasan pengelola meminta kerugian lebih kecil karena pengelola merasa bahwa sudah bekerja lebih keras daripada pemodal murni dari merawat sapi induk hingga panen tiba.

Lemahnya dari praktik ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang adalah tidak adanya bukti atau akta perjanjian atau yang sering disebut hitam di atas putih yang mana akan memperkuat jikalau dikemudian hari timbul permasalahan. Padahal didalam Alquran sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi sebagai berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ
وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ

[4] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوا وَلاَ تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan jangan-lah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Baqarah: 282-283).[5]

Melihat praktik yang dibahas di bab sebelumnya, penulis sudah meneliti menggunakan akad *shirkah.* Maka selanjutnya peneliti akan menganalisa

[5] Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pisau analisis teori *shirkah* dimana dalam kasus ini memang terjadi adanya kerjasama usaha ternak sapi antara pihak pemodal murni dan pihak pemodal sekaligus pengelola. Adapun syaratnya:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad (*al- aqidain*)

   Dalam hal ini pihak yang melakukan akad haruslah memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum *(mukallaf).* Melihat realitas seperti yang telah dibahas, disini penulis mengambil pendapat bahwa praktik ini sudah memenuhi salah satu rukun dalam melakukan kegiatan kerjasama ternak sapi dengan akad *shirkah.* Karena sudah adanya dua pihak baik dari pihak pemodal murni maupun pihak pemodal yang menjadi pengelola.

2. *Sighat* (ijab dan kabul)

   Akad *shirkah* dapat terjadi apabila terdapat ijab kabul antara pihak yang pemodal dan pihak yang mengelola usaha. Akad *shirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta dapat diterima oleh kedua belah pihak. Persyaratan khusus untuk kontrak *shirkah* itu tidak ada ketentuan tentang ijab kabul harus diucapkan ataupun harus dituangkan dalam bentuk tulisan, karena yang terpenting dalam ijab kabul yaitu adanya bentuk persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan akad *shirkah*.[6]

   Melihat praktik yang dibahas di bab sebelumnya, penulis akan menganalisa teori *shirkah* dimana dalam kasus ini memang terjadi

[6] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan di awal yaitu pembagian keuntungan dan penyertaan modal awal. Namun, dalam teori rukun *ṣighat* di akad *shirkah* ini, harus menghasilkan bentuk persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan akad ini dengan tegas dan jelas. Pada rukun yang kedua inilah terjadi kerusakan diakibatkan tidak adanya persetujuan mengenai kerugian di awal akad. Sedangkan, kerugian selalu menjadi permasalahan utama ketika modal tidak kembali sesuai dengan jumlah modal diawal dan panen tidak mendapatkan keuntungan (rugi).

3. Objek akad

Objek dari akad (*mahallul 'aqad*) bisa berupa harta (modal) dan pekerjaan. Sapi merupakan objek pada praktik kerjasama usaha ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang mana sapi adalah hewan yang halal untuk diperjual belikan, kemudian penjualan sapi tersebut ketika panen menjadi patokan utama keuntungan dan kerugian pada kerjasama yang sudah disepakati.

Melihat praktik yang dibahas di bab sebelumnya penulis akan menganalisa dengan teori *shirkah* dimana dalam kasus ini memang pemodal yang menjadi pengelola meminta pembagian persentase kerugian secara sepihak karena merasa ia yang sudah bekerja keras dalam usaha ini. Kerugian ditetapkan tidak berdasarkan modal yang disertakan di awal.

Hal seperti inilah yang membuat pembagian kerugian tidak sesuai dengan prinsip Islam. Penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik ini sudah memenuhi salah satu rukun *shirkah.* Namun, ketika tidak terpenuhinya hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari salah satu pihak, maka kerjasama ini menjadi tidak sah. Karena pihak pemodal murni juga tidak mempunyai kemungkinan yang besar dalam menimbulkan kerugian kerjasama usaha ternak sapi ini.

Dari segi kekuatan hukum, fatwa adalah sebagai jawaban hukum yang emmang tidak bersifat mengikat. Pada umunya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata. Orang yang meminta fatwa, baik perorangan, Lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagai putusan pengadilan. Namun demikian, apabila fatwa diadopsi menjadi keputusan pengadilan, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikut.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya praktik kerjasama usaha ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ini adalah fasad. Karena berdasarkan Fatwa DSN No. 114/DSN/MUI/IX/2017 dalam bagian kedelapan poin kelima yaitu kerugian usaha *shirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *sharik* secara proposional sesuai dengan modal usaha yang disertakannya. Sedangkan kerugian usaha tidak disertakan pada modal usaha yang disertakan. Akan tetapi kerugian hanya berpacu pada siapa yang melakukan kesalahan dan memutar balik presentasi keuntungan.

Dari penelitian yang digali dari beberapa pihak, pemodal murni dan pengelola yang ada di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jombang dan teori yang didapatkan dari beberapa referensi penulis menyimpulkan, bahwa praktik tersebut tidak memenuhi salah satu unsur rukun yaitu pada teori *shirkah,* karena pihak pemodal yang menjadi pengelola memutuskan secara sepihak dengan alasan ia lebih berat pekerjaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik akad *shirkah* di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, para *sharik* menyertakan modal yang sama. Pihak pertama sebagai pemodal murni dan pihak kedua sebagai pemodal sekaligus juga pengelola. Keuntungan disepakati diawal, namun kerugian tidak disepakati diawal. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik di praktik *shirkah* ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
2. Menurut hukum Islam, Praktik akad *shirkah* di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang akadnya fasad, karena praktiknya tidak memenuhi rukun *shirkah* dan tidak sejalan dengan kentuan Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *shirkah*, yang mana dalam ketentuan umum bagian kedelapan angka kelima bahwa kerugian usaha *shirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *sharik* secara proposional sesuai dengan modal usaha yang disertakannya. Namun pada praktik ini, pembagian kerugian tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati di awal dan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada Desa MojodadiKecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan membawa manfaat dan dampak positif kedepannya untuk kemajuan praktik ternak sapi di Desa Mojodadi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Kepada kedua belah pihak hendaknya lebih tegas ketika melakukan kontrak kerjasama, agar tidak terjadi konflik ketika ada sesuatu yang belum disepakati.
2. Kepada masyarakat di Desa Mojodadi yang melakukan kontrak kerjasama, agar lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan kerjasama. Karena kerjasama yang bagus adalah kerjasama yang sudah disepakati di awal dan sudah tertulis secara sah. Agar tetap berjalan lancar dengan meminimalisir hambatan-hambatan yang kiranya akan datang di hari yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alhasani, Ahmad Syahir. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam"* Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo. 2018.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah. 2013.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: PT RajaGrafindo. 2011.

Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah.* Surabaya: UINSA Press. 2014.

Saputro, Bagus. *Wawancara.* Kandang Bagus Saputro. 2019.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran.* Jakarta: Prenadamedia Group. 2013.

Bungin, Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya: Airlangga University Press. 2001.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam* Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

Narbuko, Chalid dan Achmadi, Abu *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara.1997.

Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu. 2010.

Siagian, Dergibson. *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi.* Jakarta: PT GramEdia Pustaka Utama. 2000.

Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Fakultas Syariah dan Hukum, *Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel*, 2017, 8.

Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Shirkah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fordeby dan Adesy. *Ekonomi dan Bisnis* Islam *Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis* Islam. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2017.

Susanto, H. Hadi. *Wawancara.* Rumah H. Hadi Susanto. 2019.

Utama, Handy, Putra. "*Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan dalam Usaha Ternak Ayam Broiler di PT Kenongo Perdana Kabupaten Pasuruan*" Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2009.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.

Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana. 2009.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.

Ashari, M. Wahyunus. "*Analisis Hukum Islam Terhadap kerjasama Usaha Ternak Ayam Potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember*" Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Uin Sunan Ampel Press. 2014.

Mufidaroin, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan*" Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2000.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al Sunnah: Jilid 3 Terjemah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

Shawl, Ash Shalah. *Fiqh Ekonomi Keuangan* Islam. Jakarta: Darul Haq. 2008.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha IlmU. 2004.

Subi. *Wawancara.* Kandang Subi. 2019.

Sugiono. *Wawancara.* Kandang Sugiono. 2019.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2012.

Lubis, K. Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.

Yanto. *Wawancara.* Kandang Yanto. 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id